**BAB IV**

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan permasalahan yang telah penulis teliti menganai Pelaksanaan Tender dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, maka penulis dapat menarik simpulan sebagai berikut:

1. Pada proses pelaksanaan tender dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, telah sesusai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Hal ini sudah terbukti dengan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa berserta perubahan – perubahannya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di dinas pekerjaan umum kota padang, Pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan dengan sesuai dua cara yaitu dengan penyedia dan swakelola, pelaksanaan ini juga lebih efesien yang dapat memberikan peningkatan transparansi, akuntabiIitas, peningkatan akses pasar sekaligus menciptakan kompetisi yang sehat, memperbaiki efisiensi proses pengadaan, mendukung proses pengawasan dan audit serta memenuhi kebutuhan akan akses informasi dengan menggunakan *platfrom* LPSE.

1. Hambatan – Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa antara lain jaringan internet yang tidak stabil, kurangnya personil pengadaan barang dan jasa, dan masuknnya peket tender dalam waktu yang bersamaan sehingga kurang efektif dalam pemerikasannya.
2. **Saran**

Pada dasarnya pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa pemerintah dinas pekerjaan umum kota padang sudah dilaksanakan dengan baik karna sudah sesuai dengan prosedur yang telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang berlaku. Namun masih ada hambatan – hambatan yang harus di perhatikan dan dicarikan solusinya oleh instansi tersebut.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan antara lain:

1. Diadakannya sosialisasi mengenai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah berserta perubahannya, mengingat bahwa peraturan perundang – undangan tersebut selain berguna bagi instasi yang mengadaan barang dan jasa dan berguna bagi penyedia untuk menjadi pedoman dalam mengikuti tender.
2. Terkait dengan jumlah personel pengadaan dari suatu instansi yang kurang juga perlu diperhatikan karena kekurangan personel tersebut merupakan permasalahan pokok dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal tersebut bisa juga dapat diatasi dengan mengikut sertakan personel yang tidak bersertifikasi untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, atau juga dengan mengirimkan personel untuk mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain hal-hal tersebut, kekurangan personel juga bisa diatasi dengan melakukan sinergisitas antar instansi pemerintah atau kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya yang tentunya dengan pengaturan jadwal tender yang lebih tersistematis.